



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudin Fahmi als Toing Bin Junaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Wahyudin Fahmi als Toing Bin Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN FAHMI als TOING bin JUNAEDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa WAHYUDIN FAHMI als TOING bin JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Bulak Wangi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Oktober 2020 terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintesis melalui akun instagram Sir Getzu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian admin akun Sir Getzu mengirimkan nomor rekening Bank BCA untuk pembayarannya dan setelah terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti pembayarannya ke akun instagram Sir Getzu, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pengambilan narkotika jenis tembakau sintesis yang berada di daerah Bintaro sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi narkotika jenis tembakau sintesis lalu terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian sesampainya terdakwa dirumah sekitar jam 23.30 wib narkotika jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) linting sampai habis sedangkan sisanya terdakwa simpan
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 teman teman terdakwa diantaranya Khadafi (DPO), Nanto (DPO), dan Rian (DPO) yang mengetahui terdakwa memiliki narkotika jenis tembakau sintesis mendatangi rumah terdakwa lalu membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada terdakwa dimana masing masing membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 15.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba datang petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Asep M Nuryadin dan saksi Hariyanto, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram dari dalam laci meja belajar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5214/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa WAHYUDIN FAHMI als TOING bin JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan tiba tiba datang petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Asep M

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Nuryadin dan saksi Hariyanto, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram dari dalam laci meja belajar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5214/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa WAHYUDIN FAHMI als TOING bin JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Oktober 2020 terdakwa memesan narkoba jenis tembakau sintesis melalui akun instagram Sir Getzu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian admin akun Sir Getzu mengirimkan nomor rekening Bank BCA untuk pembayarannya dan setelah terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti pembayarannya ke akun instagram Sir Getzu, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dikirim lokasi tempat pengambilan narkoba jenis tembakau sintesis yang berada di daerah Bintaro sehingga terdakwa menuju tempat tersebut, kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis tembakau sintesis lalu terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa pulang kerumah, kemudian sesampainya terdakwa dirumah sekitar jam 23.30 wib narkoba jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) linting sampai habis sedangkan sisanya terdakwa simpan

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba datang petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Asep M Nuryadin dan saksi Hariyanto, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bulak Wangi No. II Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram dari dalam laci meja belajar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5214/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang



perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP NURYADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi Asep bersama saksi Hariyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Bulak Wangi II No. 1 Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram dari dalam laci meja belajar yang diambil kemudian diserahkan terdakwa kepada polisi
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan tembakau jenis sintesis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram Sir Getzu seharga Rp. 400.000,- dan mengambilnya di daerah Bintaro.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintesis, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARIYANTO dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi Asep bersama saksi Hariyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Bulak Wangi II No. 1 Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang dan saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram dari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dalam laci meja belajar yang diambil kemudian diserahkan terdakwa kepada polisi

- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan tembakau jenis sintesis tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram Sir Getzu seharga Rp. 400.000,- dan mengambilnya di daerah Bintaro.

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintesis, tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa benar terdakwa masih menjalani perkuliahan dan berstatus sebagai mahasiswa.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Bulak Wangi II No. 1 Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang oleh polisi Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram yang sebelumnya berada di laci meja belajar kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan melalui akun instagram Sir Getzu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 seharga Rp. 400.000 kemudian terdakwa bayar dengan cara transfer melalui atm BCA setelah itu akun instagram Sir Getzu mengirimkan foto dan lokasi berlokasi di Bintaro untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dan setelah terdakwa dapatkan kemudian terdakwa bawa pulang lalu terdakwa pakai sebanyak 3 batang sampai habis dan sisanya terdakwa simpan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 ada teman terdakwa yang datang kerumah terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5214/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Bulak Wangi II No. 1 Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang oleh polisi Polres Metro Jakarta Selatan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram yang sebelumnya berada di laci meja belajar kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan melalui akun instagram Sir Getzu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 seharga Rp. 400.000 kemudian terdakwa bayar dengan cara transfer melalui atm BCA setelah itu akun instagram Sir Getzu mengirimkan foto dan lokasi berlokasi di Bintaro untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dan setelah terdakwa dapatkan kemudian terdakwa bawa pulang lalu terdakwa pakai sebanyak 3 batang sampai habis dan sisanya terdakwa simpan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 ada teman terdakwa yang datang kerumah terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintesis kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki membeli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Wahyudin Fahmi als Toing Bin Junaedi yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pada saat pemeriksaan identitas, Terdakwa membenarkannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi ;

Ad.2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wib di Jl. Bulak Wangi II No. 1 Rt. 08/13 Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Tangerang oleh saksi Asep M Nuryadin dan saksi Hariyanto, SH (petugas polisi Polres Metro Jakarta Selatan) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 1,36 gram yang sebelumnya berada di laci meja belajar kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa serahkan kepada polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa narkotika jenis tembakau sintesis didapatkan dengan cara memesan melalui akun instagram Sir Getzu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 seharga Rp. 400.000 kemudian terdakwa bayar dengan cara transfer melalui atm BCA setelah itu akun instagram Sir Getzu mengirimkan foto dan lokasi berlokasi di Bintara untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dan setelah



terdakwa dapatkan kemudian terdakwa bawa pulang lalu terdakwa pakai sebanyak 3 batang sampai habis dan sisanya terdakwa simpan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 ada teman terdakwa yang datang kerumah terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 5214/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatioium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, dengan demikian Narkotika golongan I dilarang untuk dipergunakan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Fahmi als Toing Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,3486 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Sri Wahyuni Batubara.,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo,S.H.,M.H., dan Toto Ridarto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hoesna,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Arlandi Triyogo, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Muhammad Hoesna., SH., MH